

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU ILEGAL
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
(Studi Pada Polres Lampung Utara)**

(Skripsi)

Oleh

M. ARIF KURNIAWAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU ILEGAL DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA (Studi Pada Polres Lampung Utara)

Oleh
M. ARIF KURNIAWAN

Aksi penambangan batu ilegal di wilayah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menjadi persoalan yang harus ditangani serius oleh Pemerintah Kabupaten setempat. Keberadaan tambang ilegal milik perseorangan tersebut tersebar di wilayah Kecamatan Abung Tengah, Abung Pekurun, Tanjung Raja, Abung Tinggi dan Bukit Kemuning. Di Bukit Kemuning sendiri dampak yang muncul akibat penambangan liar itu sendiri adalah adanya pendangkalan sungai akibat sedimen yang berasal dari lokasi pengerukan batu yang dilakukan oleh sejumlah orang atau perusahaan yang belum mengantongi izin resmi dan terjadinya longsor di beberapa daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara dan apakah faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif. Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan upaya Kepolisian dalam menanggulangi penambangan batu ilegal (Studi Pada Polres Lampung Utara) melalui 2 upaya, yaitu upaya secara *preventif* yaitu melalui beberapa faktor seperti faktor penegak hukum dengan berkoordinasi bersama satuan kepolisian Polres Lampung Utara untuk melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Lampung Utara dalam rangka menciptakan keamanan serta cara mengatasi penambangan batu ilegal. Sedangkan upaya *represif* yaitu dengan mengoptimalkan upaya penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum pelaku kejahatan tersebut dengan pemberian sanksi tegas dan berefek jera. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara yaitu *pertama* faktor Penegak Hukum seperti masih kurang maksimal dalam menjalankan programnya contohnya program penyuluhan Polres Lampung

M. Arif Kurniawan

Utara yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga mengakibatkan peningkatan penambangan batu ilegal.

Saran, upaya utama dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal pihak kepolisian khususnya Polres Lampung Utara sebaiknya harus mengutamakan upaya preventif guna menekan angka pertumbuhan kejahatan ini yaitu dengan meningkatkan kinerja kepolisian seperti razia, patroli dan pengawasan daerah pertambangan, perbaikan sarana dan prasarana serta melakukan pendekatan kepada masyarakat. Masyarakat pastinya akan membantu terlaksananya upaya tersebut apabila pihak kepolisian mampu menjalin hubungan yang bersifat seperti kekeluargaan dalam menayomi dan melindungi masyarakat..

Kata Kunci: Kepolisian, penanggulangan tindak pidana, penambangan batu ilegal

ABSTRACT

POLICE MEASURES IN THE FALLING OF ILLEGAL STREAMS IN THE DISTRICT OF THE NORTH LAMPUNG DISTRICT (Study At Lampung North Police)

By
M. ARIF KURNIAWAN

Illegal stone mining actions in Lampung Utara (Lampura) area become an issue that must be handled seriously by local government. The existence of an individual illegal mine is scattered in the District of Abung Tengah, Abung Pekurun, Tanjung Raja, Abung Tinggi and Bukit Kemuning. In Bukit Kemuning itself the impact arising from illegal mining itself is the existence of silting the river due to sediments derived from the location of rock dredging conducted by a number of people or companies that have not pocketed the official permit and the occurrence of landslides in some areas. The problem in this research is how is the Police effort in handling illegal stone mining activity in North Lampung Regency and what is the factor of inhibiting Police effort in handling illegal stone mining activity in North Lampung Regency.

The method of research conducted in this study is the normative juridical. After obtained the data and then analyzed by qualitative method of analysis that is after the data obtained systematically described and concluded by inductive thought

The results of research and discussion shows the Police effort in tackling illegal stone mining through two efforts, ie efforts are preventive through several factors such as factors Law enforcement by coordinating with Police Unit of North Lampung Police to carry out patrol, raid, routine security operation and give socialization to North Lampung society in order to create security and how to overcome illegal stone mining. While repressive efforts that is by optimizing the efforts of prosecution and collect evidence to prosecute the perpetrators of these crimes with the provision of sanctions firm and deterrent effect. The inhibiting factor of police effort in handling illegal stone mining crime in North Lampung Regency is the first factor of Law Enforcement as it is still not maximal in running its program for example North Lampung Police extension program which has not reached all society causing increase of illegal stone mining.

Suggestion, the main effort in handling illegal logging crime by the police especially North Lampung Polres should prioritize preventive effort to reduce the growth rate of this crime by improving the performance of police such as raid, patrol and supervision of mining area, improvement of facilities and infrastructure and approach to Community.

Keywords: Police, crime prevention, illegal stone mining

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU ILEGAL
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
(Studi Pada Polres Lampung Utara)**

Oleh
M. Arif Kurniawan

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU ILEGAL DI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
(Studi Pada Polres Lampung Utara)**

Nama Mahasiswa : M. Arif Kurniawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 1312011184

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas Hukum : Hukum



Diah Gustiniati M., S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Diah Gustiniati M, S.H.,M.H.

Sekretaris/ Anggota : Firganefi, S.H.,M.H.

Penguji Utama : Prof .Dr. Sunarto, S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum


Armen Yasti, S.H.,M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Agustus 2017



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bukit Kemuning pada tanggal 09 Agustus 1995, sebagai anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Drs. H. Imroni dan Ibu Hj. Narumonda S.Pd.I. Jenjang pendidikan penulis diawali dari Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi di Bukit Kemuning yang lulus pada tahun 2001, kemudian dilanjutkan pada Sekolah Dasar Negeri 5 Bukit Kemuning di Bukit Kemuning dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2007, penulis kembali melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bukit Kemuning dan lulus pada tahun 2010, lalu diteruskan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukit Kemuning dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan memilih Bagian Hukum Pidana sebagai pilihan minatnya.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota dari Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cempaka Putih, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra’du: 11)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S.Al-Insyirah: 5-6)

“Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan.”

(Christopher Columbus)

“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.”

(Albert Einstein)

“Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata.”

(Pablo Picasso)

“Jika kita belum bisa membahagiakansetidaknya kita jangan menyusahkan”

(M.Arif Kurniawan)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil berupa skripsiku ini kepada :

Ayah dan Ibu tercinta, Drs.Hi. Imroni dan Hj. Narumonda, S.Pd.I.Kalian berdua adalah sosok terhebat dalam hidupku yang terus berjuang dan berkorban membesarkan, membimbing, dan menafkahi aku dan kakakku dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kasih sayang serta keridhoan tiada henti.

Kakakku Yoga Irawan kau merupakan sosok berharga yang ku miliki dan ku sayangi selalu memberikan doa, semangat dan kebahagiaan serta keceriaan dalam hidupku.mudah-mudahan kita dapat membahagiakan orang tua dunia dan akhirat.

Kakek Nenek serta Unggang Umeh, engkau adalah sosok terhebat berikutnya dan sangat ku sayang serta cintai dalam hidupku. Selalu ikut merawat, menyayangi, dan membimbingku dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan keridhoan tiada henti. Walau kini telah tiada, engkau takkan pernah tergantikan.

Datuk H. Mula siregar (Alm) dan sekeluarga

Unggang H. Abdul Gofar (Alm) dan sekeluarga

Para Pendidikku

Para sahabatku tersayang, dan

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **‘Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal Di Kabupaten Lampung Utara’** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah sendiri, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus datang dari lubuk hati penulis kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Sunarto Dm., S.H., M.H., selaku pembahas 1 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.

9. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu kelancaran seluruh urusan akademik penulis.

10. Bapak AKP. Supriyanto Husin, S.H., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Utara yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya penelitian.

11. Bapak Drs. H. Imroni dan Ibu Hj. Narumonda, S.Pd.I. sebagai kedua orang tuaku yang dengan penuh kesabaran merawat, membimbing, dan menafkahi aku hingga bisa menjadi sekarang ini. Aku sayang dan cinta kalian.

12. Yoga Irawan S.Pd., M.Pd., kakakku tercinta yang selalu memberikan senda gurau, keceriaan, dan semangat kepadaku.

13. Keluarga besar Bapak H. Mula Siregar (Alm) sebagai keluarga besar opung tercinta yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan semangat kepada cucumu tercinta ini. Aku sayang kalian semua.

14. Keluarga besar Bapak M. Gofar (Alm) sebagai keluarga unggang tercinta yang selalu memberikan perhatiann, kasih sayang, dan semangat kepada cucumu tercinta ini. Aku sayang kalian.

15. Seluruh sanak saudara, seperti sepupu-sepupu dan keponakan-keponakanku tercinta.

16. Teman-teman masa kecilku, Cenung, Anda, Ebit, Dewan, Roma, Iki, Adam, Restu, Dirka, Darka, terimakasih atas keceriaannya dan kebersamaan selama ini.

17. Teman-teman SMP, Deni, Erik, Monteson, Bitu, Alnop, Rahmat, terimakasih atas kebersamaannya.

18. Teman-teman SMA, Andre, Ardi, Andika, Dedi, Ikbar, Widi, Iman, Tajudin, Indah, Fitri, Safina, Rita, Olon, Sinta terbaik pokoknya.

19. Teman-teman kuliah dan seperjuanganku di FH Unila yang selalu menemani dalam suka dan duka serta memberikan keceriaan dan semangat bagiku, Ibnu kemal, Bima sakti, Apri primbon, Fathan suketi, kevin, candra, novis, Muhammad Akbar, S.H., Muhammad Qadapi, S.H., Muhammad Nur Fajar, S.H., Kuntari, S.H., Dimas Abimayu, S.H., Okta Setiawan, Rinaldy Kevinsyah, Misbahul, S.H., Meri, S.H., Namuri, S.H., Dita, S.H., Dwi,, S.H., Mirna, S.H., Yudi, S.H., Guntur, S.H., Husen, S.H., Alif Yolanda, Verdinan, S.H., Aditya Malvin, Lian Ramadhan.

20. Teman-teman KKN-ku di Desa Cempaka Putih, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Agus Suarno, Ari Ardianto, Ari Ismarangga, Nurhasanah, Anggun ferlia, Wiwied Windari. Terimakasih atas kekompakan dan kebersamaannya selama 40 hari hehe.

21. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan ikut serta memberikan semangat, dorongan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali hanya permohonan kepada Allah SWT semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, September 2017

Penulis

M.Arif Kurniawan.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	12
B. Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal	23
C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	27
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	36
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
D. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal di Kabupaten Lampung Utara	49
B. Faktor Penghambat Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal di Kabupaten Lampung Utara.....	60

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara atau dapat dikatakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia merupakan hak bangsa Indonesia dan kekayaan nasional. Bangsa Indonesia sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Sepanjang sejarah manusia, kejahatan selalu mengikuti perkembangan zaman. Dunia manusia yang masih tradisional maka dalam melakukan suatu kejahatan pun masih tradisional, seperti kejahatan terhadap kemerdekaan orang masih sangat tradisional yang dimuat dalam Pasal 324 di dalamnya terdapat unsur perniagaan budak. Sedangkan era semakin modern, maka manusia dalam melakukan kejahatan semakin modern dan berani, ketika perbudakan sudah dihapus di muka dunia, maka perniagaan budak pun sudah berbeda, yang dulu yang namanya budak disamakan seperti hewan peliharaan yang di eksploitasi, kerja paksa tanpa upah, hanya sekedar makan, tetapi budak zaman modern diberi kesempatan kerja, sekolah, pendidikan, yang budak sekarang Cuma sebagai obyek pemuas nafsu, obyek seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi semua tindak pidana, baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHP, menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan (*midrivjen*) yang teramat di dalam buku II dan golongan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam Buku III KUHP. Adapun terdapat penggolongan kualitatif dalam Buku II KUHP perihal kejahatan. Di antara bentuk-bentuk kejahatan itu adalah: Kejahatan terhadap keamanan negara, pemalsuan surat, kejahatan terhadap nyawa orang, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap lingkungan, dll.¹

Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memiliki arti sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Pengertian izin disini adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 114.

melakukan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Unit Kriminal Khusus (Krimsus) Satuan Reskrim Polres Lampung Utara, amankan lokasi penambangan batu ilegal yang diduga telah merusak alam dan lingkungan di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi, Kecamatan Kotabumi Jumat 21 Oktober 2016. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya operasi penambangan batu liar di desa Kotabumi Tengah Barat, anggota unit Kriminal Khusus Polres Lampung Utara yang dipimpin langsung Kanit Krimsus IPTU. Andri Gustami SIK, mendatangi lokasi penambangan batu liar tersebut. Namun sayang, saat anggota melakukan penggerbakan para pelaku sedang tidak berada di lokasi tambang, hanya terdapat alat berat Eksavator yang digunakan untuk mengeruk batu dari aliran sungai. Akhirnya petugas mengamankan lokasi tambang liar itu dengan memasang *Police Line*. Menurut Andri Gustami, oknum yang mengelola tambang tersebut berinisial AK warga Kotabumi. Sedangkan pemilik lahan sekaligus sebagai pengawas di lapangan berinisial MW warga Kelurahan Kelapa Tujuh. “Kami menindak lanjuti laporan dari warga bahwa di sini ada kegiatan tambang batu ilegal, untuk sementara lokasi

ini dipasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut,” ujar Andi. Selain itu Andri juga menyatakan, penambanangan batu ini diduga tidak dilengkapi surat Ijin usaha pertambangan (IUP) dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, setiap orang yg melakukan usaha penambangan wajib dilengkapi IUP dan IPR.²

Aksi penambangan batu ilegal di wilayah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menjadi persoalan yang harus ditangani serius oleh Pemerintah Kabupaten setempat. Keberadaan tambang ilegal milik perseorangan tersebut tersebar di wilayah Kecamatan Abung Tengah, Abung Pekurun, Tanjung Raja, Abung Tinggi dan Bukit Kemuning. Di Bukit Kemuning sendiri dampak yang muncul akibat penambangan liar itu sendiri adalah adanya pendangkalan sungai akibat sedimen yang berasal dari lokasi pengerukan batu yang dilakukan oleh sejumlah orang atau perusahaan yang belum megantongo izin resmi dan terjadinya longsor di beberapa daerah.³

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal di Kabupaten Lampung Utara (Studi Pada Polres Lampung Utara)

² <http://www.detiklampung.com/penambangan-liar-di-kotabumi.html>, diakses tanggal 30 Oktober 2016, Pukul 15.45 WIB

³ <http://www.harianpilar.com/2015/05/26/lampura-gudang-penambangan-ilegal>, diakses tanggal 30 Oktober 2016, Pukul 15.45 WIB

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara?
- 2) Apakah faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang upaya dan faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara, lokasi penelitian adalah di Unit Kriminal Khusus (Krimsus) Satuan Reskrim Polres Lampung Utara serta penelitian dilakukan pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara.

- 2) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara.

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana tentang penambangan liar.

- 2) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim serta pengacara yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan

kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.⁴

Pada permasalahan pertama dengan menjawabnya digunakan teori tentang penanggulangan kejahatan sebagai mana teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana (*penal*) dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*sarana penal*) lebih menitik beratkan pada sifat “Repressive” (Penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana *penal* merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*). Sedangkan upaya hukum non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif dan tindakan represif. Berikut diuraikan masing-masing upaya tersebut:

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.⁵

Sedangkan permasalahan kedua dijawab dengan teori penghambat penegakan hukum. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶

2. Konseptual

- a. Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu maksud atau tujuan, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.⁷
- b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

⁵ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, 1996, hlm. 152-153

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm:3

⁷ Sanusi Husin, *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1991, hlm. 9.

- c. Penanggulangan berarti suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah.⁹
- d. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁰
- e. Penambangan Batu Ilegal merupakan suatu rangkaian kegiatan di dalam memanfaatkan sumber daya alam (bahan tambang) yang tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara¹¹

⁸ Fokus Media, 2012, *Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bandung, Fokus Media, hlm. 3.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pusat Bahasa*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm.1787.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 58

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana, Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal, Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Upaya Penanggulangan Kejahatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Bab III, Metodologi Penelitian, yang berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara dan faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara.

Bab V, Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban

permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan.

Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Di antara keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit* wantjik. Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.¹² Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹³

¹² Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 9

¹³ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 1.

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁵

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

¹⁴ PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 174

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹⁶

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat. Dalam konteks ke Indonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.¹⁷

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan Perundang-undangan itu. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁸

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan

¹⁶ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bharatara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978. hlm. 11.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983. hlm. 24.

hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.¹⁹

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 25.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta 1983, hlm. 15; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1983. hlm. 4,5.

tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

1. Unsur pembuatan Undang-Undang cq. lembaga legislatif.
2. Unsur penegakan hukum cq. Polisi, Jaksa dan Hakim.
3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.²¹

Pada sisi lain, Jerome Frank dalam Theo Huijbers, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.²²

Sedangkan Lawrence M. Friedman dalam Satjipto Rahardjo melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.²³

²¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 23,24.

²² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991. hlm. 122.

²³ Lawrence M, Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977, dalam Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983 hlm. 6-7.

Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell dalam Mochtar Kusumaatmadja, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.²⁴

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan Perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.²⁵

Menurut Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan

²⁴ Roger Cotterrell, *The Sociology of Law an Introduction*, London: Butterworths, 1984, dalam Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, hlm. 25.

²⁵ *Ibid*, hlm. 11.

egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.²⁶

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, C.F.G. Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial.²⁷

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan Perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk Undang-Undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk Undang-Undang penting dilakukan. Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk Undang-Undang tidak semata-mata berkekwajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk

²⁶ Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosobroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988. hlm. 483.

²⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung. 1991. hlm. 53.

memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk Undang-Undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk Undang-Undang.²⁸

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pembedanaan atau pemberian pidana.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pembedanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pembedanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni:

1. Pembedanaan dalam arti abstrak (pembedanaan *in abstracto*),

²⁸ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta. 1979. hlm. 12.

2. Pidana dalam arti kongkrit (pidana *in concreto*).²⁹

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam Undang-Undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam Undang-Undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Dengan demikian, dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang Pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.³⁰

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vrees*

²⁹ *Ibid*, hlm. 13

³⁰ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³¹

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- 1) Sengaja (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum³²

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

- a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU

³¹ *Ibid*, hlm.193.

³² Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992. hlm. 295.

(2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³³

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

B. Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal

1. Pengertian Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal

Undang-Undang pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

Ketentuan pidana lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.³⁴

Ketentuan pidana lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

³⁴ *Ibid*, hlm, 248.

Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.³⁵

2. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Dasar Hukumnya

Penggolongan bahan galian diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 *jo* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk keperluan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Dalam Pasa 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ditentukan golongan bahan galian strategis. Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu :
 - a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
 - b. Bitumen padat, aspal;
 - c. Antrasit, batu bara, batu bara muda;
 - d. Uraniun, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;

³⁵ *Ibid*, hlm, 248.

- e. Nikel, kobal;
 - f. Timah
2. Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B. Bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu :
- a. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 - b. Bauxit, tembaga, timbal, seng;
 - c. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - d. Arsen, antimon, bismut;
 - e. Yttrium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
 - f. Berilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 - g. Kriolit, flourspar, barit;
 - h. Yodium, brom, klor, belerang
3. Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Bahan galian ini dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu:
- a. Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk; HNO_3) Pospat-pospat, garam batu (halite)
 - b. Asbes, talk, mika, grafit magnesit;
 - c. Yarsit, leusit, tawas (alum), oker;
 - d. Batu permata, batu setengah permata;
 - e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
 - f. Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap;
 - g. Marmer, batu tulis

- h. Batu kapur, dolomit, kalsit;
- i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti.³⁶

Masyarakat pada umumnya menggolongkan bahan galian berdasarkan nilai komersialnya. Golongan bahan galian yang memiliki nilai komersial tinggi adalah minyak dan gas bumi, emas, tembaga dan perak, serta batu bara yang mempunyai dampak positif dalam pembiayaan pembangunan nasional. Undang-Undang pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan KUHAP

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³⁶ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 97.

- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Mengenai fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: "fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat."

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian.³⁷

Menurut Sadjijono, istilah "polisi" dan "kepolisian" mengandung pengertian yang berbeda. Istilah 'polisi' adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah "kepolisian" adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.³⁸

Pengembangan Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan khusus. Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa dan umum yaitu:

³⁷ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama Surabaya, 2007, hlm. 56

³⁸ Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

- 1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik
- 2) Lingkungan kuasa orang
- 3) Lingkungan kuasa tempat, dan
- 4) Lingkungan kuasa waktu.

Pengembangan fungsi kepolisian secara umum, sesuai undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi sosiologis kepolisian dalam masyarakat hukum adat dapat disebut antara lain: penguasa adat dan kepala desa. Sedangkan mengenai tujuan Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia (Polri)) disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Tugas dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13:

”Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 14:

(1) ” Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus memiliki wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15:

- (1) ”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
 - m. Kegiatan masyarakat;
 - n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”

Pasal 16:

(1) ”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mengemban amanah Undang-Undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).³⁹

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan cara :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without pinishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.⁴⁰

Penerapan hukum pidana menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal.

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) /

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 73

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1996, hlm.61.

tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁴¹

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.

⁴¹ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

- b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - b. Sistem peradilan yang objektif
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
 - 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
 - 5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.⁴²
2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.⁴³

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

⁴² Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15

⁴³ Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 42.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu:

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.⁴⁴

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan denganjalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- b. Peradilan yang efektif.
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d. Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.

⁴⁴ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980, hal. 399

- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.⁴⁵

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁶

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

⁴⁵ Soedjono, D, *Op. Cit*, hal. 45

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangungannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁴⁷

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku

⁴⁷ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997

dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁴⁸

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.⁴⁹

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturanperaturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatankejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia

⁴⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

⁴⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 1

menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.⁵⁰

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Faktor hukum nya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang

⁵⁰ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Op Cit*, hlm. 2.

baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

- d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.⁵¹

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori tentang upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai

kepuustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalah tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

1. Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati tentang upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara

2. Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut. Wawancara ini dilakukan kepada:

- | | |
|--|------------------|
| a. Penyidik Polres Lampung Utara | 1 orang |
| b. Dosen Bagian hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | 2 orang |

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

D. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi penambangan batu ilegal (Studi Pada Polres Lampung Utara) melalui 2 upaya, yaitu
 - a. Upaya secara *preventif* yaitu Polres Lampung Utara melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Lampung Utara tentang pentingnya menciptakan keamanan serta cara mengatasi penambangan batu ilegal serta Polres Lampung Utara melakukan pendekatan dengan warga sekitar melakukan rembuk pekon untuk tidak melakukan kegiatan penambangan batu secara liar.
 - b. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polres Lampung Utara adalah dengan mengoptimalkan upaya penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum pelaku penambangan batu secara liar dengan pemberian sanksi tegas dan berefek jera serta melalui mediasi terhadap para pihak yang berperkara sehingga pelaku tidak perlu di proses melalui sanksi pidana.

2. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara yaitu pertama faktor Penegak Hukum seperti masih kurang maksimal dalam menjalankan programnya contohnya program penyuluhan Polres Lampung Utara yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga mengakibatkan peningkatan penambangan batu ilegal, selain itu pada permasalahan penambangan batu ilegal ini hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan sehingga belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kedua, faktor sarana dan prasarana yang masih terbatas seperti personil kepolisian (penyidik) untuk melakukan pencarian, razia dan patroli. Ketiga faktor masyarakat yaitu antara masyarakat serta pihak kepolisian tidak tercipta kerjasama yang bersinergi karena kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga kurangnya dukungan dan rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat yang sebagian besar berminat untuk melakukan penambangan batu ilegal

B. Saran

1. Upaya utama dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal pihak kepolisian khususnya Polres Lampung Utara sebaiknya harus mengutamakan upaya preventif guna menekan angka pertumbuhan kejahatan ini yaitu dengan meningkatkan razia, patroli dan pengawasan daerah pertambangan, perbaikan sarana dan prasarana serta melakukan pendekatan kepada masyarakat.
2. Faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penambangan batu ilegal dapat teratasi apabila sosialisasi yang diberikan

pihak kepolisian memiliki pendekatan dan pengarahan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat Lampung Utara yang dikemas dalam bentuk pertemuan yang bersifat kekeluargaan sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama bertanggung jawab atas keamanan lingkungan hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Firgnefi dan Deni Achmad, *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, PKKPUU FH Unila, Bandar Lampung, 2013
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Terjemahan. Remaja Rosdakarya Bandung, 2010.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- M Arif Setiawan, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2007
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980

Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976

Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

C. SUMBER LAIN

Ali Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 1980.

JCT Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Lukman Hakim. *Kamus Bahasa Inggris*. Tangga Pustaka, Jakarta, 1987.